



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 441/Kep.216-Huk/2006**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG  
SEBAGAI PEMBUAT KOMITMEN (PK) PEMANFAATAN DANA  
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN (GAKIN)  
DI KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor KS.01.\SJ.I.1017 tanggal 5 September 2005 perihal penunjukan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PK) Program Pelayanan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten/Kota
- Menimbang : a. bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara dan pemerintah bertanggung jawab agar masyarakat dapat terpenuhi hak hidup sehatnya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
- b. bahwa untuk ketetapan sasaran dan efektifitas penyaluran dana program pelayanan kesehatan pada keluarga miskin perlu ditunjang oleh tertib administrasi pemanfaatan dana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai Pembuat Komitmen (PK) Pengelola Pemanfaatan Dana Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (GAKIN) di Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 618/MENKES/SK IV/2005 tentang Penetapan Pejabat KPA, PK, Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Penunjukan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai Pembuat Komitmen (PK) Pengelola Pemanfaatan Dana Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (GAKIN) di Kota Bandung.

**KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PK) sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan operasional pengelolaan dan pemanfaatan dana sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JKMM/PKPS BIDKES).

**KETIGA** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Maret 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**